



## BUPATI MAJALENGKA

Kepada :

- Yth. 1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Majalengka  
2. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Majalengka  
3. Camat se-Kabupaten Majalengka  
4. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Majalengka  
5. Pimpinan Instansi Vertikal, BUMD/BUMN, dan Dunia Usaha  
6. Lembaga Pendidikan

### SURAT EDARAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 2 TAHUN 2026

#### TENTANG

#### PELAKSANAAN GERAKAN INDONESIA ASRI MELALUI PROGRAM SELASA BERSERI DAN GEBER JUMAT DI KABUPATEN MAJALENGKA

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pada Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 tanggal 2 Februari 2026 dalam rangka pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah), serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.11/889/SJ tentang Pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI, dipandang perlu melakukan langkah terpadu melalui penguatan partisipasi aktif pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat di Kabupaten Majalengka.

Mari kita SAE Keun Majalengka melalui Gerakan SELASA BERSERI (Selasa Bersih, Sehat, Rapi, dan Indah) dan GEBER JUMAT (Gerakan Bersih-bersih dan Berkah di Hari Jumat) sebagai wujud komitmen bersama membangun lingkungan yang bersih, sehat, aman, dan berkelanjutan.

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1 Majalengka (45418), Jawa Barat, Telepon (0233) 281201,  
Faksimile (0233) 281475, Laman [www.majalengkakab.go.id](http://www.majalengkakab.go.id)

Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

### **1. Dasar Hukum :**

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga;
- d. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.11/889/SJ tentang Pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI

### **2. Maksud dan Tujuan :**

- a. Menindaklanjuti pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah);
- b. Membangun budaya bersih, sehat, aman, dan tertib di lingkungan kerja dan ruang publik;
- c. Mewujudkan Majalengka yang bersih dan berkelanjutan menuju Zero Waste.

### **3. Pelaksanaan**

#### **A. SELASA BERSERI (Selasa Bersih, Sehat, Rapi, dan Indah)**

Dilaksanakan setiap hari Selasa selama 30 (tiga puluh) menit sebelum jam kerja dimulai di seluruh kantor pemerintahan, sekolah, fasilitas pelayanan publik, dan lingkungan kerja lainnya. Kegiatan meliputi :

- a) Pembersihan ruang kerja dan lingkungan sekitar,
- b) Pemilahan sampah dari sumbernya,
- c) Tidak menggunakan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di lingkungan kerja dan menggantinya dengan penggunaan wadah minum ulang pakai,
- d) Pengurangan plastik sekali pakai dalam setiap kegiatan,
- e) Penataan taman dan Ruang Terbuka Hijau,
- f) Pengecekan sanitasi dan drainase,
- g) Pencegahan potensi penyakit lingkungan, serta
- h) Pemeriksaan aspek keamanan seperti instalasi listrik, potensi kebakaran, jalur evakuasi, APAR, CCTV, dan sistem pengamanan lainnya.

Pelaksanaan Selasa Berseri dilakukan oleh seluruh pegawai di lingkungan kerja masing-masing atau pelajar/mahasiswa di lingkungan Pendidikan guna memastikan lingkungan kerja dan lingkungan pendidikan yang bersih, sehat, tertib, dan aman.

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1 Majalengka (45418), Jawa Barat, Telepon (0233) 281201,  
Faksimile (0233) 281475, Laman [www.majalengkakab.go.id](http://www.majalengkakab.go.id)

## B. GEBER JUMAT (Gerakan Bersih-bersih dan Berkah di Hari Jumat)

Dilaksanakan setiap hari Jumat pagi di area publik, lingkungan kantor, desa/kelurahan, lingkungan Pendidikan dan fasilitas umum tanpa mengganggu pelayanan masyarakat. Kegiatan meliputi :

- a) Kerja bakti massal pembersihan jalan, drainase, sungai dan fasilitas umum,
- b) Penanganan titik sampah liar,
- c) Edukasi pengelolaan sampah berbasis sumber,
- d) Penguatan Bank Sampah Unit,
- e) Penanaman dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau, serta
- f) Penguatan nilai gotong royong dan keberkahan sosial.

## 4. Tanggung Jawab

- a. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan di unit kerja masing-masing;
- b. Camat mengoordinasikan pelaksanaan di tingkat kecamatan;
- c. Kepala Desa/Lurah menggerakkan partisipasi RT/RW dan masyarakat;
- d. Dinas Lingkungan Hidup melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi;
- e. Inspektorat melakukan pengawasan terhadap konsistensi pelaksanaan.

## 5. Dokumentasi dan Pelaporan

- a. Setiap Perangkat Daerah, Kecamatan, Instansi Vertikal, BUMD, Dunia Usaha, Lembaga Pendidikan dan Desa/Kelurahan wajib mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan setiap hari Selasa melalui tautan : <https://bit.ly/ProgramSelasaBerseri> dan hari Jumat melalui tautan : <https://bit.ly/ProgramGeberJumat> paling lambat pukul 15.00 WIB, serta mengunggah kembali laporan pelaksanaan kegiatan Selasa Berseri dan Geber Jumat melalui tautan: <https://bit.ly/GerakanBersihkanLingkungan>
- b. Rekapitulasi laporan bulanan pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI di Kabupaten Majalengka melalui program SELASA BERSERI dan GEBER JUMAT, dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan disampaikan melalui tautan:<https://bit.ly/PelaksanaanGerakanIndonesiaASRI>
- c. Ketentuan pelaporan ini sesuai dengan mekanisme dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.11/889/SJ tanggal 18 Februari 2026.

Keterlambatan atau tidak menyampaikan laporan dianggap sebagai tidak melaksanakan kegiatan.

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1 Majalengka (45418), Jawa Barat, Telepon (0233) 281201,  
Faksimile (0233) 281475, Laman [www.majalengkakab.go.id](http://www.majalengkakab.go.id)

## 6. Reward dan Punishment

- a. Pemberian Piagam Penghargaan Bupati kepada Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMD, Dunia Usaha, Kecamatan, Lembaga Pendidikan dan Desa/Kelurahan dengan pelaksanaan terbaik dan paling konsisten;
- b. Publikasi capaian pada media resmi Pemerintah Daerah;
- c. Menjadi salah satu indikator evaluasi kinerja perangkat daerah;
- d. Teguran tertulis bagi pimpinan unit kerja yang tidak melaksanakan atau tidak melaporkan kegiatan, dan dilakukan pembinaan khusus oleh Inspektorat;
- e. Rekomendasi penilaian kinerja kurang apabila dilakukan berulang tanpa perbaikan.

Pelaksanaan Selasa Berseri dan Geber Jumat merupakan komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam mengimplementasikan Gerakan Indonesia ASRI secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai bagian dari gerakan bersama SAE Keun Majalengka menuju Majalengka Langkung SAE.

Ditetapkan di Majalengka,  
Pada Tanggal 23 Februari 2026  
Bupati Majalengka,



H. EMAN SUHERMAN

Tembusan:

Yth. Ketua DPRD Kabupaten Majalengka

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1 Majalengka (45418), Jawa Barat, Telepon (0233) 281201,  
Faksimile (0233) 281475, Laman [www.majalengkakab.go.id](http://www.majalengkakab.go.id)